



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/321 /B.I/HK/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN LAPORAN DAN TIM KONSOLIDASI
PENILAIAN LAPORAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah untuk melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan pada Kabupaten/Kota dan dalam rangka memberikan dukungan bagi pengambilan keputusan/kebijakan di Tingkat Pusat serta Daerah, perlu menyusun laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah baik di Propinsi maupun Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Laporan dan Tim Konsolidasi Penilaian Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi ;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung ;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-444 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Program/Proyek Dekonsentrasi Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2004.

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 097/X/I/-/2004 tentang Surat pengesahan Daftar Isian Proyek Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan pembinaan Wilayah Propinsi Lampung.
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/767/OTDA tanggal 11 Juni 2004 perihal Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bagian Proyek Dekonsentrasi Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2004 pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/216/B.V/HK/2004 tentang Penunjukan Pimpinan Proyek dan Bagian Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi Lingkup Departemen Dalam Negeri Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengembangan Laporan dan Tim Konsolidasi Penilaian Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Lampung Tahun 2004 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama masing-masing mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Tim Pengembangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Lampung Tahun 2004, mempunyai tugas pokok :
 - a. Menyusun laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Propinsi Lampung ;
 - b. Melakukan koordinasi/konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota tentang penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan ;
 - c. Melakukan penyajian data laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 2. Tim Konsolidasi Penilaian Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Lampung Tahun 2004, mempunyai tugas pokok :
 - a. Menyiapkan segala sesuatu dalam rangka konsolidasi penilaian laporan kinerja Kabupaten/Kota ;
 - b. Melaksanakan pembinaan dalam rangka konsolidasi laporan kinerja Kabupaten/Kota ;
 - c. Melakukan penilaian laporan kinerja Kabupaten/Kota ;
 - d. Menyiapkan hasil penilaian laporan kinerja Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung dan Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2004 pada Bagian Proyek Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kode Proyek 09.1.01.149202.0.10.01.12.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Maret sampai dengan 31 Desember 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 9 - 2004

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri R.I.
Cq. Bapak Dirjen Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan R.I. di Jakarta ;
3. Ketua BPK di Jakarta ;
4. Kepala Kanwil VII DJA Propinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
6. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Bandar Lampung ;
7. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Bandar Lampung ;
8. Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Lampung di Telukbetung ;
9. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung ;
10. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan ;
11. Himpunan Keputusan.